



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1161 K/Pdt/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MULIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
2. **HASNA**, bertempat tinggal di Dusun Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abidin Habe, S.H., bertempat tinggal di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G Nomor 3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MUH. TAUFIK bin H. NAWIR P**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Walio Indah, Kecamatan Walio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. **MUH. HIDAYAT bin H. NAWIR P**, bertempat tinggal di Tanjung Palette Nomor 9, Kelurahan Bukit Walio Indah, Kecamatan Walio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Usu, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat bertempat tinggal di Jalan A. Malingkaan Nomor 29 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I dan II (Para Penggugat) seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik /kepunyaan H. Nawir P. (orang tua Penggugat I dan II), dan setelah H. Nawir P. meninggal dunia, maka menurut hukum yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Penggugat I dan II (Para Penggugat);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II (Para Tergugat) mengklaim dan mempertahankan tanah milik H. Nawir P. (orang tua Para Penggugat) yaitu tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat I dan II (Para Penggugat) yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;
4. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat I dan II (Para Penggugat) dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi Putusan dalam Perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa dalam Perkara ini;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I atau Tergugat II dan atau Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam Perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DAN / ATAU;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap guatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat keliru dan salah alamat;
3. Tidak mempunyai kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN-Skg., Tanggal 24 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan luas 1,7 (satu koma tujuh) are, dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara : tanah Daming/H. Aliming;
  - Sebelah Timur : tanah Bibong;
  - Sebelah Selatan : jalan raya poros pare-pare;
  - Sebelah Barat : tanah/rumah Muliyadi (Tergugat I);Adalah milik dari Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menempati dan tetap mempertahankan tanah objek sengketa serta tidak mau menyerahkannya kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya ;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp2.756.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT.MKS., Tanggal 16 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima memori kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Membatalkan

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 212/Pdt/2017/PT.MKS, tanggal 16 Agustus 2017, dan
- Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. SKG, tanggal 24 Februari 2017;

### MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 12 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa objek sengketa adalah milik H. Nawir P (orang tua Penggugat) yang diperoleh dengan cara membeli dari Mulyadi (Tergugat I) tanggal 21 November 1996 dan ternyata H. Nawir P telah meninggal dunia, maka Penggugat berhak atas objek sengketa, karena sebagai ahli waris dari H. Nawir P;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MULIYADI**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MULIYADI, 2. HASNA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)